

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1998-an, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang besar dan cukup mendasar dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan diterapkannya akuntabilitas dan transparansi kinerja akan pengelolaan sektor publik. Ungkapan *good and clean governance* dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Selama beberapa tahun yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintahan yang bersih.

Pemerintahan yang bersih atau *Good Governvance* dicirikan oleh tiga pilar utama yang merupakan landasan yang saling bergantung. Tiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik harus bersifat terbuka sehingga seluruh pemangku kepentingan pemerintah dapat memainkan perannya dan berpartisipasi secara efektif. Pengelolaan pemerintahan harus transparan dan kinerja pemerintahan harus akuntabel.

Tujuan dilakukannya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mengetahui kemampuan mencapai visi, misi dan tujuan organisasi guna meningkatkan terselenggaranya pemerintahan yang efektif, lebih produktif, bersih dan bertanggung jawab. Untuk menjelaskan transparansi kegiatan Pemprov Jakarta, telah disusun Laporan Kegiatan Instansi Pemerintah (LKJIP), dimana LKJIP tidak hanya sebagai alat akuntabilitas namun juga sebagai metode untuk memfasilitasi self-assessment yang bersifat strategis untuk memperbaiki masa depan. Melalui langkah ini, kita dapat terus melakukan perbaikan dalam penerapan praktik tata kelola yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebebasan memberdayakan pemerintah daerah tentu saja memerlukan perpaduan antara efisiensi operasional dan transparansi pengelolaan keuangan. Banyak permasalahan

yang timbul pada instansi pemerintah dalam hal efisiensi organisasi yang menunjukkan bahwa organisasi sektor publik atau pemerintah tidak efisien, tidak efisien, selalu merugi, berkualitas rendah, kurang inovasi, kreatifitas dan masih banyak lagi kekurangan lainnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi dorongan atau acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi organisasi semaksimal mungkin guna menciptakan kepuasan bagi masyarakat.

Pemerintah Jakarta merupakan salah satu unit pelaporan yang wajib menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil kajian BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terdapat permasalahan inventarisasi aset yang tidak hanya terjadi satu kali saja, hampir setiap tahun Pemprov menghadapi permasalahan yang sama. Permasalahan ini selalu muncul karena adanya keterlibatan pihak-pihak yang menghalangi penyerahan harta. Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa Pengembang atau pemegang izin penggunaan tanah (SIPPT) wajib menyerahkan propertinya kepada Pemprov Jakarta untuk menyerahkan aset utilitas sosial (fasos) dan utilitas umum (fasum). Kenyataan bahwa Jakarta sudah meraih penghargaan Kewajaran Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak enam kali berturut-turut, tidak menghilangkan fakta lain bahwa ada masalah akuntabilitas di Pemprov Jakarta yaitu pencatatan inventarisasi aset.

Menurut Media Indonesia (2023) Dari permasalahan pencatatan arsip di Pemprov, yang paling banyak tidak terdokumentasi ialah tanah, jalan, dan gedung. Salah satu fasos dan fasum milik pemprov Jakarta yang tidak tercatat ialah lahan dikawasan taman kota. Lahan tersebut selama puluhan tahun ditempati oleh warga. Usai kebakaran yang terjadi akhir maret lalu, Pemprov Jakarta Memindahkan warga Taman kota ke rusunawa Rawa Buaya. Lahan di taman kota itu pun dikembalikan menjadi fasos dan fasum.

Menurut DPRD Provinsi DKI Jakarta (2021) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta pada tahun 2021 tengah membentuk panitia khusus atau Pansus Tata Kelola Aset Pemerintah Provinsi Jakarta. Langkah itu diambil setelah laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengidentifikasi terdapat 16 aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berisiko dikuasi oleh pihak swasta. Namun, perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemprov Jakarta disebut mempersulit proses pencatatan ulang tersebut. Lebih lanjut, banyak individu dahulu bertugas untuk

melakukan pencatatan sudah tidak bekerja lagi di lingkungan Pemprov Jakarta, karena pensiun ataupun sudah meninggal dunia

Menurut Media Berita Bisnis Jakarta (2022) Fenomena pemanfaatan aset tanpa PKS (Perjanjian Kerja Sama) itu akibat pengelolaan dan pencatatan aset daerah tidak dilakukan secara terpusat pada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Jakarta. Saat ini, pencatatan aset di Ibu Kota masih dilakukan secara terpisah antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD). Hasil audit BPK tahun 2022 menyatakan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berisiko kehilangan aset tanah atas lahan yang dikuasai oleh swasta atau pihak ketiga. Pasalnya, terdapat 16 sertifikat asli Hak Pengelolaan atau HPL dari total 40 sertifikat yang tidak dikuasai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini. Berdasarkan berita acara wawancara BPK bersama dengan mantan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Jakarta Pujiono pada tanggal 10 April 2020, terdapat sembilan sertifikat asli HPL yang tidak diketahui keberadaannya alias hilang, enam sertifikat salinan dan satu sertifikat salinan

Menurut Berita Jakarta (2021) Pada Indikator kinerja nilai predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov Jakarta, target predikat A dengan nilai 80,1 yang ditetapkan tidak dapat dicapai sepenuhnya. Realisasi hanya memperoleh nilai 73,84 dengan predikat BB dengan presentase capaian yang diperoleh adalah 92,18%. Namun, telah dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target, dan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menerapkan, mengembangkan, menyelesaikan aplikasi e-SAKIP, menetapkan kebijakan daerah tentang pengelolaan kinerja, serta mengintegrasikan seluruh aplikasi terkait dengan kinerja daerah sampai dengan individual dalam rangka peningkatan kualitas pemerintah daerah, dengan harapan rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti seluruhnya, sehingga predikat A akan dapat diraih tahun 2020. Atas fenomena tersebut maka untuk mencapai kinerja instansi pemerintah yang baik, pemerintah daerah dalam proses pembangunannya harus mengarah kepada penciptaan pengendalian internal dan transparansi. Adanya pengendalian internal dan transparansi, tujuan penting instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik melalui kinerjanya dapat diukur dan di pertanggungjawabkan.

Dalam organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (PP No. 24 Tahun 2005). Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundangundangan terkait pengelolaan pemerintahan.

Penerapan akuntansi sektor publik bertujuan untuk mencatat, melaporkan, dan mengelola keuangan entitas sektor publik, seperti pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, dan badan-badan lainnya yang bersifat publik. Berikut adalah beberapa prinsip dan praktik umum dalam penerapan akuntansi sektor publik yaitu akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Penerapan akuntansi sektor publik merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan entitas sektor publik. Praktik-praktik ini dapat bervariasi berdasarkan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku di setiap negara. Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada akhirnya akan memberikan kerangka kerja untuk berfungsinya tahapan siklus akuntansi Sektor Publik. Siklus mana yang meliputi semua urutan cara mulai dari sebuah persiapan, perkiraan, penerapan anggaran, penyediaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan akuntabilitas publik. Pemakaian atau penerapan sebuah akuntansi dana dalam akuntansi pemerintahan yang ada di Indonesia dimungkinkan karena di dalam suatu sistem penganggaran dana pemerintah diperoleh beberapa program khusus yang membutuhkan akuntansi dana program, sehingga sumber dan penggunaan dana serta perimbangan dana program harus ditetapkan secara terpisah. Akuntansi dana adalah metode akuntansi yang memisahkan sumber daya ke dalam berbagai jenis dana untuk menentukan sumber dan penggunaan dana. Tujuan akuntansi dana adalah untuk mengelola dan bertanggung jawab atas dana tersebut, menentukan posisi keuangannya, merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerjanya.

Dalam penerapan akuntansi sektor publik, pemerintah dalam pelaporan keuangannya harus menyediakan informasi sejelas-jelasnya. Menurut PP No 71 tahun 2010 Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan

baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Perbaikan kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik pusat maupun daerah, sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Kinerja pemerintah harus diukur agar diketahui bagaimana pemerintah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Dalam hal indikator kinerja, sebagai dasar untuk mengukur kinerja, dipakai indikator *input, output, outcome, benefit dan impact*. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan untuk memonitor dan memperbaiki kinerja yang

berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi ketentuan akuntabilitas (Nordiawan & Hertianti, 2010).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai Penerapan Akuntansi Sektor Publik yang diteliti oleh Wahyuni (2015), terdapat 3 variabel lain yang digunakan, yaitu kompetensi sumber daya manusia, pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dan memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. 3 variabel ini memiliki koefisien yang berbeda-beda tetapi tetap memiliki pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian mengenai pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah menyimpulkan hasil yang berbeda. Menurut Nasir (2020) dan Oktari (2020) terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten kampar yaitu terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, standar pelaporan, pemanfaatan Hardware dan pengendalian teknologi terhadap kualitas kinerja laporan keuangan. Dilihat dari penelitian tersebut, peneliti memilih variabel penelitian pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, standar pelaporan, pemanfaatan hardware dan pengendalian teknologi karena berpengaruh positif pada kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya dalam hasil penelitian Herawaty (2011) terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja laporan keuangan pemerintah daerah yaitu terdapat penerapan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, system pelaporan, pengawasan, gaya kepemimpinan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas kinerja instansi pemerintah. Dilihat dari penelitian tersebut, peneliti memilih variabel penelitian sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, system pelaporan, pengawasan, gaya kepemimpinan dan kompetensi sumber daya manusia karena berpengaruh positif dan akuntabilitas dapat terwujud jika penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern dan pengawasan akuntansi sektor publik sesuai dengan ketentuan akuntansi sektor publik.

Dan dalam hasil penelitian Fathia (2017) terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat Provinsi Riau yaitu terdapat penerapan sistem akuntansi, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja dan pengendalian akuntansi terhadap

kinerja instansi pemerintah. Dilihat dari penelitian tersebut, peneliti memilih variabel penelitian penerapan system akuntansi, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja dan pengendalian akuntansi karena berpengaruh positif dan akuntabilitas dapat terwujud jika penerapan sistem akuntansi, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja dan pengendalian akuntansi sesuai dengan ketentuan akuntansi sektor publik. Lalu akan semakin bagus jika menambahkan faktor lain yang belum di uji yaitu pengawasan internal dan transparansi agar dapat melihat bagaimana pengawasan internal dan pengawasan dalam meningkatkan kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jakarta, apakah sudah transparan dan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku yaitu standar akuntansi sektor publik.

Dalam penelitian Mudrikah (2020) tidak terdapat faktor yang memparuhi Akuntansi sektor publik (Standar Akuntansi pemerintah) terhadap kinerja instansi pemerintah. Dilihat dari penelitian tersebut, peneliti memilih variabel penelitian tidak berpengaruh positif dan akuntabilitas tidak dapat terwujud jika penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah dan pengawasan akuntansi sektor publik sesuai dengan ketentuan akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik merupakan teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawah nya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks di bandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik di tujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengawasan internal Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan Intern ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif.

Pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh inspektorat pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk kepentingan gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya.

Pengawasan internal dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, Fungsi dari Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa terdapat 3 karakteristik transparansi. Yaitu, informatif yang berarti Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Keterbukaan yang berarti Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna

informasi dan pengungkapan yang berarti Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator antara lain, Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu, Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya, Kemudahan akses informasi, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Ketidakkonsistenan penelitian-penelitian terdahulu yang memunculkan adanya research gap, hal ini yang memotivasi peneliti untuk lebih jauh memahami secara mendalam mengenai variabel dependen dan independen yang berkaitan. Dengan melihat adanya permasalahan, fenomena dan research gap yang telah dipaparkan sebelumnya, maka menjadi latar belakang diajukannya penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kinerja instansi pemerintah dengan judul: “Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jakarta”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah provinsi Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah provinsi Jakarta?

3. Bagaimana pengaruh Transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah provinsi Jakarta?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi Jakarta.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi Jakarta.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi khususnya penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi Pemerintah provinsi
 - b. Sebagai bahan masukan dan kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dan pengembangan penelitian lanjutan
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Provinsi Jakarta, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja instansi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti empiris mengenai analisis kinerja instansi perusahaan, serta dapat dijadikan informasi tambahan bagi peneliti di masa yang akan datang.